

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI HASIL
PT PATABUGA EPICENTRUM STRATEGIES
DAN PERORANGAN**

Nomor: 009/EKS/PKB/DIR/PES/XI/2025

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan November tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PIHAK PERTAMA

PT PATABUGA EPICENTRUM STRATEGIES, berkedudukan di Kotamobagu, Sulawesi Utara, yang diwakili secara sah oleh:

Nama : Virgiawan Sagarmata Patabuga

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jl. Margo Basuki Gang II No. 8, Mulyoagung, Dau, Malang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. PIHAK KEDUA

Nama : Andika Salsabilah

NIK : 3517141004040002

Alamat : Dsn. Rejoagung, Rejoagung, Ploso, Kab. Jombang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerja sama bagi hasil berdasarkan prinsip *revenue sharing* dalam rangka mencapai target bisnis PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP DAN POSISI KERJA SAMA

1. PIHAK KEDUA adalah perorangan yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil dengan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan menempati **Posisi Utama** dalam unit **PES Digital Solution** sebagai **Software Developer Engineer** selama masa kerja sama ini.
3. Posisi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan bagi PIHAK KEDUA untuk menduduki posisi atau menjalankan fungsi lainnya dalam unit, departemen, atau proyek lain apabila diperlukan dan/atau disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.



PASAL 2


LANDASAN KERJA DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KEDUA wajib menggunakan dan mematuhi **Guidelines, Term of Reference (TOR), atau Dokumen Acuan Kerja (DAK)** yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sebagai landasan kerja utama. DAK ini mengikat secara hukum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA harus mencapai target kerja yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai yang diuraikan dalam DAK.
3. PIHAK KEDUA wajib mematuhi seluruh Peraturan Perusahaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib menjalankan dan melaksanakan semua keputusan strategis dan operasional yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA wajib menjaga semangat kerja dan inisiatif yang tinggi dalam melaksanakan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan.

PASAL 3

MEKANISME BAGI HASIL DAN PERHITUNGAN

1. Sistem dan presentase bagi hasil (Profit-Sharing) antara PARA PIHAK diatur secara spesifik pada masing-masing **Dokumen Acuan Kerja (DAK) atau Lampiran Proyek** yang terpisah.
2. Perhitungan Bagi Hasil didasarkan pada mekanisme Revenue Sharing, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Untuk Unit Bisnis & Business Development Department (Produksi & Penjualan) Perhitungan Bagi Hasil didasarkan pada persentase tertentu dari Harga Jual (Revenue) produk atau jasa yang berhasil dipasarkan dan dijual oleh PIHAK KEDUA. Harga Jual yang dimaksud adalah nilai transaksi yang disepakati dengan pelanggan sebelum dikurangi biaya operasional atau pajak perusahaan.
 - b) Untuk General Affairs Department (Operasional) Perhitungan Bagi Hasil didasarkan pada persentase tertentu dari Laba Bersih Perusahaan Bulanan sesuai dengan yang ditetapkan spesifik dalam DAK unit/departemen terkait.
3. PIHAK PERTAMA tidak memiliki kewajiban untuk membagikan Laporan Keuangan Perusahaan secara keseluruhan. PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban memberikan **Bukti Perhitungan Bagi Hasil (BPBH)** yang memuat rincian Pendapatan Kotor/Harga Jual yang menjadi dasar perhitungan serta jumlah akhir pembayaran bagi hasil kepada PIHAK KEDUA.
4. Jadwal perhitungan dan pembayaran bagi hasil akan diatur spesifik dalam DAK unit/departemen



PASAL 4

KEWENANGAN DAN LEGALITAS

1. Dalam unit atau proyek tertentu yang disepakati, PIHAK KEDUA dapat diberikan kewenangan untuk menggunakan legalitas atau nama resmi PIHAK PERTAMA dalam interaksi dengan pihak ketiga.
2. Penggunaan legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada **Dokumen Resmi (Surat Tugas/Surat Kuasa)** yang dikeluarkan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

KERAHASIAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan melindungi kerahasiaan seluruh informasi, data, strategi bisnis, atau rahasia dagang (Confidential Information) PIHAK PERTAMA yang diperoleh selama masa kerja sama dan setelah berakhirnya Perjanjian ini.
2. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 6


JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 atau sampai selesainya proyek yang menjadi fokus kerja sama.
2. Perpanjangan Perjanjian hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum waktunya apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) atas ketentuan Perjanjian ini, yang dibuktikan secara sah.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang berlaku.



PT PATABUGA EPICENTRUM STRATEGIES

Kontak : +62 896 9266 6444 **Email** : patabuga@protonmail.com

Alamat : Jalan Raya Desa Pangian, Pontodon, Kotamobagu 95714


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kontrak memiliki kekuatan hukum yang sama.

Malang, 25 November 2025



PIHAK PERTAMA,
PT PATABUGA EPICENTRUM STRATEGIES




Virgilawan Sagarmata Patabuga
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,



Andika Salsabilah